



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

1. SETYANINGSIH, umur 42 tahun (Bora, 20-10-1982), NIK: 33160950102820005, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, alamat Dukuh Ngareng RT 02 RW 01 Desa Tambaksari Kecamatan Bora kabupaten Bora Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. SUYANTO, umur 50 tahun (Bora, 20-03-1974), NIK: 3316095012680001, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, alamat Dukuh Ngareng RT 02 RW 01 Desa Tambaksari Kecamatan Bora kabupaten Bora Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. SRI SUTARTI, umur 59 tahun (Bora, 04-08-1965), NIK: 33160944044650001, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, alamat Desa Tambaksari RT 01 RW 01 Kecamatan Bora Kabupaten Bora Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dan

1. H. HARIYANTO, SE. Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANA MITRATAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANA MITRATAMA, yang berkedudukan di Jl. Nusantara No. 28 Bora Jawa Tengah;
2. SUTİYONO, SH Direktur PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANAMITRATAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANA MITRATAMA, yang berkedudukan di Jl. Nusantara No. 28 Bora Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada:

1. ZAINUDIN, SH.MH. 2. NURCAHYO, SH. 3. SUWARNO, SH. 4. PRASTYO REZKI SUSANTO, SH. 5. MUHAMAD ZAINUR ROBIT, SH. Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Bora – Cepu Km 4 Bora Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 04/Advokat ZAINUDIN,SH.MH & REKAN/Pdt/II/2024, tanggal 8 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor: 3/Pdt/GS/2024/PN.Bla antara **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANA MITRATAMA** melawan **SETYANINGSIH**, Dkk Dalam perkara Gugatan Sederhana yang telah mengalami **Kredit macet / Wanprestasi** dengan damai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1.

Bahwa, benar Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan/perkara ini dengan damai;

Pasal 2.

Bahwa antara Penggugat selaku Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANA MITRATAMA, sebagai Kreditur dengan Tergugat (SETYANINGSIH, Dkk) sebagai Debitur telah melakukan Perjanjian Kredit / hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0290/PK/03/22, tertanggal 29 Juli 2022 yang pada isi pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis Fasilitas Kredit : Angsuran bulanan
- b. Jumlah hutang Pokok : sebesar Rp 80.000.000, 00
- c. Bunga sebesar : 16,80 % Per tahun Flat;
- d. Jakwa waktu : selama 36 bulan;
- e. Pembayaran Angsuran : Pokok Rp 2.222.222,00 (Dua Juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan bunga Rp 1.120.000,00 (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- f. Tujuan Penggunaan: Modal Usaha Dagang
- g. Pembayaran angsuran : Pokok dan bunga setiap bulan pada tanggal 17 atau jika pada tanggal tersebut libur, maka pembayaran dilakukan hari kerja selanjutnya, angsuran pertama tanggal 17 April 2022;

Pasal 3.

Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut diatur guna menjamin pinjaman debitur supaya dibayar dengan semestinya baik pokok maupun bunga maka Bank / Kreditur (Para Penggugat) telah diserahkan dan Bank/Kreditur telah menerima dengan baik sebagai jaminan adalah:

Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 322 M2 terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Blora Kabupaten Blora, Sertipikat Hak Milik Nomor: 01183 atas Nama SRI SUTARTI Desa Tambaksari, Surat Ukur Nomor: 00682/Tambaksari /2017 tertanggal 30 Oktober 2017, dan telah diikat dengan hak Tanggungan yang sah sebagaimana Sertipikat Hak tanggungan Nomor: 03113/2022 (terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4.

Bahwa atas **Kredit macet / Wanprestasi** dari Tergugat (SETYANINGSIH,Dkk) sebagai Debitur untuk membayar melunasi hutangnya kepada Penggugat selaku Kreditur tersebut, maka Penggugat sebagai Kreditur mengalami **kerugian materiil** berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari Tergugat (SETYANINGSIH,Dkk) sebagai Debitur dengan rincian sebagai berikut:

1. Pokok Hutang : sebesar Rp 50.515.000, 00
2. Bunga : sebesar Rp 23.520.000, 00
3. Denda : sebesar Rp 120.000, 00

Total Pelunasan : sebesar Rp 74.155.000, 00 (Tujuh puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur, kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

Pasal 5.

Bahwa Pihak Pertama sanggup untuk membayar tunggakan angsuran, Pokok, bunga dan denda kepada Pihak Kedua yang hanya sanggup membayar sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari pelunasan pembayaran sebesar Rp 74.155.000, 00 (Tujuh puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang akan dibayar pada tanggal 26 Februari 2024 dan sisanya akan dilakukan rescdul / restrukturisasi sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan dibuat Perjanjian Kredit baru dan Pihak Pertama sanggup membayar lunas hutang tersebut dalam jangka waktu selama 5 (Lima) bulan / sampai pada bulan Juli 2024, dengan kesanggupan membayar angsuran Pokok dan Bungan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), sebelum pelunasan tanggal 26 Juli 2024 dan pembayaran di Kantor **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANA MITRATAMA (Pihak Kedua)**;

Pasal 6.

Bahwa terhadap pengingkaran kesanggupan Pihak Pertama tersebut untuk membayar tunggakan angsuran, bunga dan denda sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana pada Pasal 5 tersebut diatas, dan nantinya setelah dilakukan pembaharuan perjanjian kredit antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tersebut, dengan Fasilitas kredit sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan dibuat Perjanjian Kredit baru dan Pihak Pertama sanggup membayar lunas hutang tersebut dalam jangka waktu selama 5 (Lima) bulan / sampai pada tanggal 26 Juli 2024, dengan kesanggupan membayar angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebelum pelunasan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2024, bilamana sampai 2 (Dua) kali berturut-turut tidak membayar, maka dianggap telah wanprestasi, maka Pihak Kedua akan menjual secara umum melalui lelang atas agunan / jaminan hutang / pinjaman Pihak Pertama. Tersebut (Pasal 3) diatas;

Pasal 7.

Benar Kesepakatan damai ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan, penipuan, dan kekeliruan;

Pasal 8.

Bahwa, benar Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menguatkan kesepakatan perdamaian kedalam Akta Perdamaian;

Pasal 9.

Kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermeterai semua, dan biayanya yang timbul ditanggung oleh pihak kedua;

Bahwa demikian surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak tersebut diatas dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab dan selanjutnya untuk menjadikan periksa adanya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 252.500,00 (dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Ahmad Gazali, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 18 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Ari Setyawan, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 56.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp. 40.000,00
- Penggandaan	Rp. 31.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 252.500,00

(dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)